



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kudus;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
15. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 199);

17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 196);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

5. Bupati adalah Bupati Kudus.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
7. Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanam Modal yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanam modal di Kabupaten Kudus;
8. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
9. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau Badan.
12. Insentif Penanaman Modal adalah segala upaya kebijakan yang diberikan Pemerintah Daerah untuk menarik minat penanam modal untuk berinvestasi di daerah.
13. Kemudahan Penanaman Modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah yang dapat mempermudah dan memperlancar kegiatan penanaman modal.
14. Pemberian Insentif Penanaman Modal di Daerah yang selanjutnya disebut pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada investor dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
15. Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah yang selanjutnya disebut pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modalnya dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
16. Penanaman Modal di Daerah yang selanjutnya disebut Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.

17. Penanam Modal atau investor yang selanjutnya disebut Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal berupa penanaman modal dalam negeri dan/atau penanaman modal asing yang mendapatkan insentif dan kemudahan.
18. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
19. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
22. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) memenuhi kriteria usaha mikro.
23. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
24. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

25. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
26. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
27. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi karya, kreasi, seni, budaya baik yang bernilai ekonomis dan atau bernilai kultural.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN AZAS

Pasal 2

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dimaksudkan untuk menarik atau merangsang penanam modal dalam rangka menanamkan atau menginvestasikan modalnya di Daerah.

Pasal 3

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Daerah bertujuan untuk:

- a. menciptakan lapangan kerja;
- b. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan daya saing Daerah;
- d. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- e. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- f. meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Daerah; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pasal 4

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Daerah berdasarkan azas:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB
PENANAM MODAL

Pasal 5

Setiap penanam modal di Daerah berhak memperoleh insentif dan kemudahan berupa:

- a. mendapatkan informasi dan pelayanan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- b. mendapatkan insentif dan kemudahan penanaman modal melalui mekanisme yang telah ditetapkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penanaman modal di Daerah; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan kemudahan penanaman modal.

Pasal 6

Setiap penanam modal di Daerah yang memperoleh insentif dan kemudahan kewajiban:

- a. membuat laporan tentang penggunaan kesempatan memperoleh insentif dan kemudahan penanaman modal ;
- b. mematuhi peraturan tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- c. menyediakan modal yang berasal dari sumber modal yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Daerah;
- e. menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial dan budaya masyarakat setempat;
- f. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- g. turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pasal 7

Penanam Modal di Daerah yang memperoleh insentif dan kemudahan bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian apabila penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Negara/Daerah;

- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja.

BAB IV

INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 8

Untuk meningkatkan dan mempercepat pengembangan penanaman modal, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal bagi penanam modal lama dan baru, sesuai kewenangan, kondisi, kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penanaman modal.

BAB V

BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 9

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - d. percepatan pemberian perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada penanam modal.

BAB VI

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL YANG DIPRORITASKAN MEMPEROLEH INSENTIF

DAN KEMUDAHANPENANAMAN MODAL

Pasal 11

- (1) Jenis Usaha atau Kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh Insentif dan Kemudahan:
 - a. Usaha atau kegiatan penanaman modal yang menghasilkan produk berbasis kearifan lokal; dan/atau
 - b. Usaha atau kegiatan penanaman modal di bidang industri yang mengolah produk unggulan daerah dan/atau industri pemanfaatan limbah domestik.
- (2) Usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendapat prioritas memperoleh insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VII

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 12

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- f. membangun infrastruktur yang mendukung kepentingan publik bagi kegiatan penanaman modal;
- g. melakukan alih teknologi;
- h. melakukan industri pionir;
- i. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- j. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
- k. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; atau
- l. usaha mikro, kecil dan menengah yang menghasilkan produk berbasis kearifan lokal.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 13

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal diajukan oleh penanam modal lama atau baru di semua bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penanam modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penanam modal yang mulai mendirikan usaha baru.
- (3) Penanam modal lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penanam modal yang melakukan perluasan usaha.

Pasal 14

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Penanam modal yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan harus mengajukan permohonan kepada Bupati;
 - b. Bupati menugaskan Tim Verifikasi untuk:
 1. melakukan verifikasi dan kelengkapan persyaratan usulan yang harus dipenuhi;
 2. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 3. melakukan penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
 4. menyusun urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dalam hal penanam modal yang mengajukan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal lebih dari satu; dan
 5. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh Bupati.
- (3) Dalam menjalankan tugas penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Tim Verifikasi mempedomani ketentuan atau syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Rekomendasi Tim Verifikasi kepada Bupati sebagaimana pada ayat (1) huruf b angka 5, paling lama 6 (enam) hari kerja dihitung sejak pengajuan berkas permohonan dari penanam modal dinyatakan lengkap.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masih terdapat kekurangan persyaratan, Tim Verifikasi wajib memberitahukan kepada pemohon paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak selesainya hasil penilaian Tim Verifikasi.

- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah memenuhi persyaratan, atas dasar rekomendasi Tim Verifikasi, Bupati dapat menetapkan persetujuan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak memenuhi persyaratan, atas dasar rekomendasi Tim Verifikasi, Bupati dapat menetapkan penolakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penetapan persetujuan atau penolakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dan (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung sejak rekomendasi Tim Verifikasi diterima oleh Bupati.
- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan yang jelas secara tertulis dan pengembalian berkas permohonan.

BAB IX

JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 16

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal kepada penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, paling banyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang diberikan kepada penanam modal yang mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan yang akan beroperasi kembali, paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sepanjang kegiatan usaha masih beroperasi.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dilakukan oleh Bupati.
- (2) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan sosialisasi atau workshop atau bimbingan teknis atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan penanaman modal.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Fungsional terkait dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Penanam modal yang menerima insentif dan kemudahan harus menyampaikan laporan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat perkembangan penggunaan insentif dan kemudahan penanaman modal.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal melaporkan hasil pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) kepada Bupati.
- (2) Laporan hasil pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan secara berkala, paling lama 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 21

Bupati menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 10 Desember 2020



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 11 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (6-292/2020).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KUDUS

I. PENJELASAN UMUM

Kegiatan penanaman modal telah menjadi bagian penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah.

Kegiatan penanaman modal di Kabupaten Kudus selama ini sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Upaya daerah untuk meningkatkan penanaman modal melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan bagi penanam modal tergolong masih rendah bahkan cenderung kontra produktif. Hal tersebut antara lain ditandai dengan banyaknya peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah serta pungutan-pungutan lainnya yang justru makin membebani kalangan pelaku usaha termasuk penanam modal yang mengakibatkan daya saing daerah dan nasional di bidang investasi makin menurun.

Pengaturan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kudus, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produk berbasis kearifan lokal”, seperti:

1. kerajinan gebyok;
2. ukir-ukiran;
3. kaligrafi;
4. kerajinan tangan berbahan dasar bambu lokal, tanah liat, pasir, kayu, batu, kertas, plastik, dan logam;
5. batik khas kudus;
6. bordir kudus;
7. konveksi lokal/busana muslim/kaos khas kudus;
8. jenang kudus;
9. kopi muria; dan
10. kuliner khas kudus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk unggulan daerah dan/atau industri pemanfaatan limbah domestik”, seperti : kerajinan berbahan limbah plastik, karet, logam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan daya ungkit di daerah.

Huruf b

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Huruf c

Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Huruf d

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Huruf e

Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan diberlakukan kepada jenis usaha atau penanam modal yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan, kemudahan, keadilan, dan keterkaitan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan lingkungan.

Huruf f

Kriteria membangun infrastruktur yang mendukung kepentingan publik bagi kegiatan penanaman modal diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum.

Huruf g

Kriteria melakukan alih teknologi memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan alih teknologi.

Huruf h

Kriteria melakukan industri pionir diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya membuka jenis usaha baru yang memiliki:

- a. keterkaitan yang luas;
- b. memberikan nilai tambah tinggi dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dan daerah dengan meningkatkan potensi daerah menjadi unggulan daerah.

Huruf i

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

Huruf j

Kriteria bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi.

Huruf k

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya menggunakan kandungan lokal lebih dari 50 % (lima puluh persen) untuk:

- a. barang modal berupa bahan atau kandungan lokal;
- b. mesin; atau
- c. peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Huruf l

Kriteria usaha mikro, kecil dan menengah yang menghasilkan produk berbasis kearifan lokal berlaku kepada usaha mikro, kecil dan menengah dengan ketentuan:

- a. mengolah bahan baku lokal dan menghasilkan produk yang memiliki ciri khas lokal;
- b. memiliki kreativitas dan mampu melakukan kreasi sehingga dapat memproduksi suatu benda dengan nilai seni khas lokal;
- c. mampu memberikan kesempatan kerja kepada lingkungan sekitar untuk memberdayakan masyarakat lokal ;
- d. mampu menuangkan ide dan gagasan serta inovasi menjadi bahan olahan makanan yang bercita rasa khas lokal;
- e. mampu mengangkat pamor kedaerahan dengan hasil karya seni khas lokal; dan
- f. mampu menciptakan hasil karya ekonomi dan industri kreatif yang memilikinilai norma dan sosial budaya khas lokal.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Aparat Pengawasan Fungsional” adalah Inspektorat Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.